

**UPAYA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

NOVA FINALETTA SARI

1621020145



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Pembimbing II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan mental. Penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi pada masyarakat saat ini yang disebabkan oleh keterbatasan untuk melakukan suatu hal sehingga mempengaruhi faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan bantuan kepada para penyandang disabilitas dan lembaga ini tentunya telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas perpektif *fiqh siyasah*. Tujuan penelitian ini untuk menemukan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan untuk menganalisisnya kedalam perspektif *fiqh siyasah*.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Dalam *fiqh siyasah*, dinas sosial diartikan sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh *ulil amri* (pemimpin) untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan serta memberi penghidupan yang layak bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pengkajian terhadap kewenangan dinas sosial masuk kedalam pembahasan *siyasah dusturiyah*, karena dalam *siyasah dusturiyah* mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam yudikatif dan pelaksana pemerintah oleh kekuasaan eksekutif. Dinas sosial dapat disetarakan dengan *al-sulthah al-tanfidziyyah*, karena tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang yang sudah ada

Kata Kunci : Dinas Sosial, Pemberdayaan, Fiqh Siyasah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Finaletta Sari

NPM : 1621020145

Jurusan/Prodi : Siyazah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyazah (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.
Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis,



Nova Finaletta Sari
1621020145



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN


Nama : Nova Finaletta Sari
NPM : 1621020145
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Perspektif *Fiqh Siyasa*h (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
NIP. 197012281000031002


Drs. H. Irwanton, M.Hum
NIP. 196010211991031002

Ketua Jurusan


Frenki, M.Si
NIP. 19800152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung) oleh Nova Finaletta Sari NPM 1621020145 Program Studi Hukum Tata Negara.

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Penguji III : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032004


MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemah Arti:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa (4) : 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ayahanda Jauhari Herman dan Ibunda Rini Karyani, dua insan paling kucinta yang selalu mendidik, membimbing dan menyayangiku tanpa ada kata lelah dan putus asa. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Adik-adikku yang ku sayangi Daffa Raihanda dan Dzaky Andika Putra.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru.



RIWAYAT HIDUP

Nova Finaletta Sari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 November 1997, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Jauhari Herman dan Rini Karyani. Penulis memulai Pendidikan di TK Al-Azhar 2 Bandar Lampung dari tahun 2001-2003. Kemudian melanjutkan ke SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung dari tahun 2003-2009. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 29 Bandar Lampung dari tahun 2009-2012. Setelah itu dari tahun 2012-2015, penulis melanjutkan sekolah di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Selanjutnya, penulis diterima sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara melalui jalur UMPTKIN.



Bandar Lampung,

Penulis

Nova Finaletta Sari

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) yang penulis beri judul “Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, yang insya Allah mendapat syafaat di hari akhir, Aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH.
3. Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah. Syar’iyyah Bapak Frenki, M.Si yang memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag yang telah memberikan pengarahan dan tidak bosan-bosannya membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

5. Pembimbing II, Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum yang ikhlas meluangkan waktunya memberikan arahan dan memberikan masukan-masukkan dalam penulisan karya ilmiah ini.
6. Seluruh dosen serta pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Karyawan Perustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan seluruh pihak akademis yang telah melayani dalam hal administrasi dan lainnya.
8. Segenap guruku di masa TK, SD, SMP dan SMA yang telah mendidik dan mengajar dengan penuh kasih sayang.
9. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung beserta jajarannya.
10. Sahabat-sahabatku Lusi Septiana dan Regita Dyah Prameswari.
11. Sahabat-sahabatku Ayu Rizki Wahyuni, Yuliana Sari, dan Richa Racma Hilda Putri yang telah memberikan motivasi, semangat, dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
ABSTRAK	ii	
SURAT PERNYATAAN	iii	
LEMBAR PERSETUJUAN	iv	
LEMBAR PENGESAHAN	v	
MOTTO	vi	
PERSEMBAHAN.....	vii	
RIWAYAT HIDUP	viii	
KATA PENGANTAR.....	ix	
DAFTAR ISI.....	xi	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Penegasan Judul	1	
B. Latar Belakang Masalah	3	
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	8	
D. Rumusan Masalah.....	9	
E. Tujuan Penelitian	9	
F. Manfaat Penelitian	9	
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10	
H. Metode Penelitian	11	
I. Sistematika Pembahasan.....	16	
BAB II LANDASAN TEORI		
A. Fiqh Siyasah.....	18	
1. Pengertian Fiqh Siyasah	18	
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	22	
3. Tujuan Fiqh Siyasah.....	46	
4. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam	46	
B. Disabilitas	47	
1. Pengertian Disabilitas.....	47	
2. Jenis-Jenis Disabilitas	48	
3. Penyebab Munculnya Disabilitas	53	
C. Disabilitas dalam Islam.....	54	
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN		56
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	56	
1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	56	
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	58	
3. Tujuan dan Strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	59	
4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	60	
5. Struktur Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	61	
B. Gambaran Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung	65	

C. Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas	67
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	71
A. Pelaksanaan Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	71
B. Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah	74
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Khadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Daya Bakti.
- Beni Ahmad Saebani. 2015. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fazlur Rahman. 2017. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- H.A. Dzajuli. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Syarif dkk. 2008. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Ija Suntana. 2015. *Politih Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Imam Amrusi Jailani. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press.
- Jan S. Maringka. 2018. *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khalid Ibrahim Jindan. 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Paramedia Group.
- Nur Kholis. 2016. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kyta.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Susiadi AS. 2014. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Suyuthi Pulungan. 2012. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajawali.
- Zainudin Ali. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar-Ruzz.

Jurnal:

Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia".

Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *Vol 3*, no. 2 (2015).

Arrista Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,".

M.A. Trisuci Paskalia, "Dampak Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas" (Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019).

Mangi Hot, "Hak-Hak Dasar dan Kewajiban-Kewajiban Negara,".

Mohammad Yazid Mubarrok, "Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Sesudah Islam Datang,".

Novindry Dian Anggraini, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas" (Skripsi, UIN Raden Intan, 2019).

Nurrahmatul Amaliyah Subari, "Disabilitas dalam Konsep Al-Qur'an" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Solihat, "Hubungan Internasional dalam Fiqh Siyasah,".

Sumber:

____2013. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2.


Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Al-Quran. An-Nur (24:61).

LAMPIRAN



Kepala Dinas



Tabel jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung:

A. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung tahun 2018:

Laki-Laki	91 Orang
Perempuan	82 Orang
Jumlah	173 Orang

B. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung tahun 2019:

Laki-Laki	260 Orang
Perempuan	224 Orang
Jumlah	484 Orang

C. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung tahun 2020:

Laki-Laki	268 Orang
Perempuan	219 Orang
Jumlah	487 Orang

Ratio umur penyandang disabilitas pada tabel sebagai berikut:

A. Tahun 2018:

0-18	105 Orang
19-59	63 Orang
60 Keatas	5 Orang
Jumlah	173 Orang

B. Tahun 2019:

0-18	182 Orang
19-59	268 Orang

60 Keatas	34 Orang
Jumlah	484 Orang

C. Tahun 2020:

0-18	184 Orang
19-59	266 Orang
60 Keatas	37 Orang
Jumlah	487 Orang



Instrumen Pertanyaan

1. Berapa jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandar Lampung?
2. Kebijakan dan program apa saja yang sudah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada tahun 2020?
3. Apakah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melakukan Kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?
4. Dukungan sarana dan prasarana apa saja yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?
5. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas?
6. Bantuan apa saja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melakukan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas?
7. Dimana tempat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melakukan pembinaan kepada para penyandang disabilitas?

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka dibuatlah penegasan judul dengan menjelaskan makna atau istilah yang terkandung dalam kalimat judul, untuk ini penulis akan menjelaskan secara keseluruhan maksud dari judul skripsi yang penulis teliti.

Judul skripsi ini yaitu “**Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**”, untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung di dalam judul ini, terdapat uraian sebagai berikut:

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah daerah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Ibu Kota Provinsi Lampung yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan, dan pusat kegiatan perekonomian Provinsi Lampung.¹ Pemberdayaan adalah upaya untuk

¹ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tatat Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

membangun kemampuan masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.² Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan Makmur.³ Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah*, ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adalah suatu penelitian yang mendalam untuk mengkaji dan mendalami tentang upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dalam pemberdayaan dan peningkatan

² Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar-Ruzz, h 42.

³ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *Vol 3*, no. 2 (2015): 381.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁵ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Paramedia Group, h 4.

kesejahteraan khususnya bagi penyandang disabilitas untuk kemudian penulis analisis kedalam perspektif *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah swt. Dengan kata lain bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak ada perbedaan apapun antara latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.⁶ Dengan ini, Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.”⁷

⁶ Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Akseibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/palestrn/article/download/968/882>.

⁷ Al-Quran. An-Nur (24:61).

Ayat diatas menjelaskan bahwa kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan dapat diterima dengan tulus tanpa adanya unsur diskriminasi. Tak sedikit Al-Qur'an menyinggung mengenai manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Di dalamnya pun banyak mengatur tentang etika bertetangga dan bermasyarakat. Tujuan utama Al-Qur'an sendiri adalah hendak membangun tata sosial di dunia berdasarkan keadilan dan keadaban.⁸

Bangsa Indonesia senantiasa menempatkan pengakuan dan jaminan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pengakuan dan jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut didasari oleh pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap Warga Negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi para penyandang disabilitas.⁹

Sesuai pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁰ Dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.¹¹ Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berhak memperoleh kedudukan dan peran yang

⁸ Fazlur Rahman. 2017. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, h 55.

⁹ Arrista Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," Peraturan.go, 2018, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/85/pdf>.

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2.

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2.

sama serta memiliki hak untuk kehidupan yang layak. Para penyandang disabilitas bukanlah kelompok manusia yang seragam. Mereka ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual atau mental. Mereka pun ada yang menyandang disabilitas sejak lahir atau pada saat kanak-kanak, remaja maupun dewasa. Kondisi mereka mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan mereka untuk bekerja dan berpartisipasi di tengah masyarakat atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan atau bantuan dari orang lain. Masyarakat pun seringkali membatasi seseorang dengan tidak memberikan kesempatan atau akses bagi orang-orang penyandang disabilitas dengan dalih bahwa mereka mengganggu serta menyusahkan.

Secara jelas bahwa diantara sekian banyak makhluk Tuhan di dunia, lebih dimuliakanlah manusia. Manusia diberikan akal dan fikiran agar dapat menggunakan fikirannya dan menyadari kekuatan dalam dirinya. Sehingga telah jelas bahwa setiap pribadi manusia, tidak ada yang diciptakan secara sia-sia oleh Allah SWT.

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan. Pasal 1 ayat (5) UU No. 8/2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.¹²

Dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dan dalam pasal 91 yang menyebutkan Jaminan Sosial dijelaskan lagi dalam pasal 93 sebagaimana yang dimaksud adalah:

1. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan;
2. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus;

¹² Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h 273.

3. Bantuan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yaitu mencakup pelatihan konseling, perawatan sementara atau bantuan lain yang berkaitan.¹³

Kecacatan tidak seharusnya menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28A UUD 1945, yakni “Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Dengan pentingnya persamaan hak antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas serta jumlah penduduk disabilitas yang cukup banyak di Provinsi Lampung, pada tahun 2013 Gubernur Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas. Adapun dibuatnya peraturan daerah ini yaitu untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran serta penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta memberikan pelayanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, ketenagaakerjaan, sosial, kesehatan, aksesibilitas, seni budaya dan olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana dan tempat tinggal.¹⁴

Namun keadaan masyarakat di Kota Bandar Lampung pada saat ini dirasakan masih sangat memprihatinkan dikarenakan kurang optimalnya

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁴ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

pelaksanaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Tuntutan akan hak dan diadakannya bantuan berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas sudah diupayakan dan direalisasikan oleh pemerintah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, bantuan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dengan memberikan bantuan berupa uang untuk orang yang tidak mampu atau orang yang tidak mempunyai penghasilan. Namun ternyata tidak semua orang yang tidak mampu atau orang yang tidak mempunyai penghasilan yang termasuk didalamnya adalah penyandang disabilitas masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan berkelanjutan yang diadakan oleh pemerintah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik kota Bandar Lampung tahun 2014 sampai 2017, terdapat 23.345 penduduk disabilitas, serta khususnya untuk kota Bandar Lampung sendiri terdapat sebanyak 1.150 penduduk penyandang disabilitas.¹⁵

Dari latar belakang di ataslah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”**.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Skripsi ini terfokus pada bagaimana peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan dan peningkatannya kesejahteraan para penyandang disabilitas serta bagaimana program-program Dinas Sosial dalam melakukan upaya untuk

¹⁵ Novindry Dian Anggraini, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2019).

melakukan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung dilihat dari perspektif *fiqh siyasah*.

D. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan diatas tersebut penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas?
2. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas perspektif *fiqh siyasah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas perspektif *fiqh siyasah*.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Perspektif *Fiqh Siyasah*. Secara praktis, yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan sebagai salah satu tugas akhir yang harus

dipenuhi oleh setiap mahasiswa/i sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya yang membahas permasalahan serupa. Pada tinjauan Pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, yang disusun oleh Novindry Dian Anggraini. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantara: bagaimana pelaksanaan pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya adalah pelaksanaan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang telah direlisasikan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penyaluran bantuan langsung berkelanjutan dapat dikatakan kurang optimal, dikarenakan penyandang disabilitas yang semestinya menerima bantuan Program Keluarga Harapan berupa dana yang diberikan pemerintah ini banyak yang tidak tersalurkan langsung kepada penyandang disabilitas yang berhak menerimanya.

Selain itu juga ada sebuah penelitian dari Oca Pawalin yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Disabilitas”, menjelaskan istilah penyandang disabilitas yang sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan

dan bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji, memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada terdahulu. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada adalah didalam penelitian ini secara khusus dibahas menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁶ Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun data yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel dan data-data dari arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini. Artinya pengambilan data yang ada di lapangan yang

¹⁶ Susiadi AS. 2014. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, h 19.

berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

B. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁷ Dalam hal ini penulis menjelaskan keadaan objek yang sebenarnya berdasarkan data-data yang dikumpulkan.

2. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dengan cara dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pada umumnya, data primer dianggap lebih baik daripada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian,¹⁸ Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- b. Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti secara langsung melalui media atau perantara (diperoleh atau dicatat). Data ini berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruangan pustaka, seperti buku, jurnal, laporan dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-

¹⁷ Abdul Khadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Daya Bakti, h 126.

¹⁸ Zainudin Ali. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, h 106.

undang, kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya. Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang.¹⁹

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Beberapa metode pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden direkam dan dicatat.²⁰

Adapun bentuk yang digunakan adalah wawancara berstruktur yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Metode ini merupakan metode pokok yang dapat membantu penulis untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada staff Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

¹⁹ Zainudin Ali. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, h 106.

²⁰ Susiadi AS. 2014. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, h 107.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabelnya berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²¹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya.²² Dalam skripsi ini populasinya adalah seluruh staff Dinas Sosial.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²³ Penulis menggunakan *Purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, dalam hal ini penelitian dapat menentukan sendiri responden mana yang dianggap mampu mewakili populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain staff Dinas Sosial.

²¹ Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta.

²² Susiadi AS. 2014. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, h 120.

²³ Susiadi AS. 2014. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, h 120.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis mendapatkan data dari penelitian di lapangan, kemudian data yang telah didapatkan tersebut diolah melalui beberapa langkah sebagai berikut:²⁴

- a) *Editing*, yaitu meneliti atau memeriksa data yang sudah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b) Rekonstruksi data (*recontructioning*), yaitu menyusun ulang kembali data yang sudah didapat secara teratur, logis, berurutan sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c) Sistemasi data (*systemitizing*), yaitu menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahan yang berdasarkan dengan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data tertulis maupun lisan dari orang-orang. Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil dari analisis data. Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.²⁵

²⁴ Hadi Sutrisno. 1985. *Metodologi Research*. Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, h 89.

²⁵ Abdul Khadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Daya Bakti, h 127.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab dan masing-masing bab tersebut terdapat beberapa sub-bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I: PENDAHULUAN, dalam bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI, yang meliputi tentang tinjauan *Fiqh Siyasah* yang terdiri dari pengertian *fiqh siyasah*, , ruang lingkup *fiqh siyasah*, tujuan *fiqh siyasah*, dan kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam. Tinjauan tentang disabilitas yang terdiri dari pengertian disabilitas, jenis-jenis disabilitas, penyebab munculnya disabilitas dan tinjauan tentang disabilitas dalam Islam.

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, yang meliputi tentang gambaran umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang meliputi sejarah berdirinya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, visi dan misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, tujuan dan strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, struktur Dinas Sosial Kota Bandar Lampung serta gambaran penyandang disabilitas di Kota

Bandar Lampung dan upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi pelaksanaan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas perspektif *fiqh siyasah*.

BAB V: PENUTUP, dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tasrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau Tindakan (tertentu).²⁶ Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*. *Fiqh* sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum Islam partikular dan praktis yang di *istinbath* dari dalil-dalil yang terperinci. Disamping mencakup pembahasan tentang manusia dengan Tuhannya, *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas. Aspek manusia inipun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *Al-Ahkam Al-Dualiyah* (hubungan internasional). Menurut Abdul Halim Uways, *fiqh* yang merujuk kepada dalil-dalil *qathi* akan menghasilkan *fiqh* statis, sedangkan yang merujuk kepada dalil-dalil *zhanni* akan menghasilkan *fiqh* dinamis. Karena *fiqh* sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan *ijtihad* para *mujtahid* yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar syariat, ia bukan pokok ataupun dasar. Sebab, spesialisasi *fiqh* di

²⁶ Ibnu Syarif dkk. 2008. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, h 31.

bidang *furu'* atau cabang-cabang dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu *fiqh* terdiri dari dua unsur yaitu unsur *furu'* dan unsur ajaran pokok. Karena itu juga, *fiqh* dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.²⁷

Kata *siyasah* berasal dari akar kata yang artinya mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat urusan. Di dalam Kamus Al-Munjid dan Lisan Al-Arab, kata *siyasah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya *al-siyasah* kadang-kadang diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.²⁸

Secara etimologis, kata *siyasah* merupakan bentuk *mashdar* (asal) dari kata *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuat kebijaksanaan. Dalam pengertian lain, kata *siyasah* juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu kebijakan”. Kata *sasa* memiliki persamaan dengan kata *dabbara* yang juga berarti mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah.²⁹

Mengenal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat, yakni:³⁰

1. Al-Maqrizy menyatakan bahwa *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris *kasrah* di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik

²⁷ Beni Ahmad Saebani. 2015. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia, h 14.

²⁸ H.A. Dzajuli. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, h 29.

²⁹ Suyuthi Pulungan. 2012. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajawali, h 24.

³⁰ H.A. Dzajuli. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, h 28.

Jengis Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

2. Ibnu Taghri Birdi menyatakan bahwa *siyasah* beraal dari tiga bahasa yakni bahasa Mongol, Turki dan Persia.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa arab yakni bentuk *mashdar* dari tasrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun* yang semula berarti mengatur, memelihara atau melatih hewan, khususnya hewan kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Adapun secara terminologis, banyak definisi *siyasah* dikemukakan oleh para yuridis Islam. Pertama, menurut Abu Al-Wafa Ibn' Aqil, *siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan. Kedua, menurut Husain Fauzy Al-Najjar, *siyasah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Ketiga, Ibnu Manzhur mengemukakan *siyasah* mempunyai arti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Keempat, Abdul Wahab Khalaf mengemukakan *siyasah* berarti yaitu sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Dan kelima, menurut Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah kepengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*.³¹

³¹ Imam Amrusi Jailani. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, h 7.

Menurut Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah*, ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³²

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis diatas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Fiqh siyasah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya.

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.³³ Adapun kemaslahatan dilihat dari sisi *syari'ah* bisa dibagi menjadi 3

³² Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, h 12.

³³ Ibnu Syarif dkk. 2008. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, h 10.

(tiga) yaitu ada yang wajib melaksanakannya dan ada yang Sunnah.

Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qothi* baik *wurud* maupun *dalalahnya*;
- b. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat;
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Setiap ilmu sudah pasti mempunyai objek dan bidang bahasanya masing-masing, begitupula dengan *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* ialah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Objek kajian *fiqh siyasah* secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi empat bidang, lima bidang dan lain-lain.

Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi lima bidang, yaitu:³⁴

- a. *Siyasah Dusturiyah* (Politik Perundang-Undangan);
- b. *Siyasah Maliyah* (Politik Keuangan);
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Politik Peradilan);
- d. *Siyasah Harbiyah* (Politik Peperangan); dan
- e. *Siyasah 'Idariyah* (Politik Administrasi Negara).

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, beliau membagi ruang lingkup menjadi sebagai berikut:³⁵

- a. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan);
- b. *Siyasah 'Idariyah* (Administrasi Negara);
- c. *Siyasah Maliyah* (Ekonomi Moneter); dan
- d. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah* (Hubungan Internasional).

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:³⁶

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Politik Peradilan);
- b. *Siyasah Dauliyah* (Hubungan Internasional); dan
- c. *Siyasah Maliyah* (Politik Keuangan).

Pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

³⁴ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, h 13.

³⁵ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, h 14.

³⁶ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, h 14.

a. Politik Perundang-Undangan (*Siyasah Dusturiyah*)

1) Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁷

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³⁸

³⁷ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, h 177.

³⁸ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, h 154.

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.³⁹

Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

³⁹ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, h 154.

⁴⁰ H.A. Dzajuli. 2004. *Fiqh Siyasah: Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, h 47.

2) Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, *dalildalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴¹

Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* adalah:

a) Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.⁴²

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni, pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam *nash*

⁴¹ H.A. Dzajuli. 2004. *Fiqh Siyasah: Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, h 47.

⁴² Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, h 162.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash*. *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.⁴³

⁴³ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, h 162.

b) Al-Sulthah Al-Tanfidziyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau *khalifah*. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, h 163.

c) Al-Sulthah Al-Qadhaiyah

Al-sulthah al-qadha'iyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.⁴⁵

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.⁴⁶

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah

⁴⁵ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Prenadamedia Group, h 163.

⁴⁶ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Prenadamedia Group, h 163.

dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

3) Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-

⁴⁷ Muhammad Iqbal. 2014. Fiqh Siyasah. Jakarta: Prenadamedia Group, h 163.

Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁸

b) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴⁹

c) Ijma'

Dalam hukum Islam, *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.⁵⁰

⁴⁸ Khalid Ibrahim Jindan. 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, h 51.

⁴⁹ Khalid Ibrahim Jindan. 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, h 53.

⁵⁰ Khalid Ibrahim Jindan. 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, h 55.

d) Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.⁵¹

e) Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.⁵²

b. Siyasah Dauliyah

1) Pengertian Siyasah Dauliyah

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah *siyasah dauliyah*. Istilah *siyasah dauliyah* merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing.

⁵¹ Khalid Ibrahim Jindan. 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, h 55.

⁵² Khalid Ibrahim Jindan. 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, h 55.

Adapun kata *dauliyah* secara etimologi berasal dari kata *daala-yaduuludaulah* (negara, kerajaan, dan kekuasaan) memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata *dauliyah*, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antarnegara.⁵³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *dauliyah* mengandung arti daulat. Sedangkan *siyasah dauliyah* berarti sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, territorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing, selain itu juga mengurus kaum *dzimmi*, perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum *dzimmi*, *hudud* dan *qisash*. Yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional.⁵⁴

Secara garis besar menurut Muhammad Iqbal, *siyasah dauliyah* terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu *al-siyasah al-duali al khasash* atau disebut juga hukum perdata internasional yang mengatur dalam aspek keperdataan tentang hubungan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non- muslim. Bagian yang kedua yaitu *al-siyasah al duali alamm* atau disebut juga hubungan internasional yang mengatur politik kebijaksanaan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut

⁵³ Ija Suntana. 2015. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, h 15.

⁵⁴ Ija Suntana. 2015. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, h 15.

tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.⁵⁵

2) Ruang Lingkup Siyasa Dauliyah

a) Perjanjian Internasional

Dalam kajian *siyasa dauliyah*, perjanjian disebut dengan istilah *al-mu'ahadah*. Kata ini berasal dari *'ahada*. Secara etimologi *al-a'hd* mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Secara operasional kata *al-'ahd* dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak.⁵⁶

b) Perlakuan terhadap Tawanan

Perang Islam membolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam memberikan tuntutan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana atau *jarimah*. Jadi membunuh tawanan perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat bahaya dan kualitas kejahatan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam.⁵⁷

⁵⁵ Ija Suntana. 2015. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasa Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, h 15.

⁵⁶ Ija Suntana. 2015. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasa Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, h 15.

⁵⁷ Ija Suntana. 2015. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasa Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, h 15.

c) Kewajiban Hak Suatu Negara terhadap Negara Lain

Hak-hak negara:

- (1) Hak untuk merdeka.
- (2) Hak untuk melakukan juridis terhadap wilayah, orang dan benda terhadap wilayah yang ada didalamnya.
- (3) Hak untuk mendapat kedudukan hukum yang samadengan negara-negara lainnya.
- (4) Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif.

Adapun kewajiban-kewajiban negara adalah sebagai berikut:

- (1) Kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain.
- (2) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain.
- (3) Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.
- (4) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
- (5) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.⁵⁸

d) Aturan Perang

- (1) Dilarang membunuh anak.
- (2) Dilarang membunuh wanita yang tidak berperang.
- (3) Dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang.

⁵⁸ Mangi Hot, "Hak-Hak Dasar dan Kewajiban-Kewajiban Negara," Blogspot.com, 2016, <http://mangihot.blogspotcom/2016/10/hakhak-dasar-dan-kewajiban-kewajiban.html>

- (4) Tidak memotong dan merusak tanaman, sawah dan ladang.
- (5) Tidak membunuh binatang ternak
- (6) Tidak menghancurkan tempat ibadah.
- (7) Dilarang mencincang mayat musuh.
- (8) Dilarang membunuh pendeta dan pekerja.
- (9) Bersikap sabar, berani dan ikhlas.
- (10) Tidak melampaui batas.

e) Ekstradisi

Ekstradisi berasal dari bahasa latin yaitu *extradere* atau penyerahan. Secara etimologis, kata ekstradisi berasal dari dua kata yaitu *extra* dan *tradition*. Menurut J.G Starke, ekstradisi menunjukkan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan.⁵⁹

f) Pemberian Suaka Politik dan Keamanan

Suaka politik atau *asylum* adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara/kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. Konsepsi suaka politik dalam hubungan internasional meliputi unsur pemberian naungan yang bersifat lebih dari pelarian

⁵⁹ Jan S. Maringka. 2018. *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h 4.

sementara dan unsur-unsur pemberian perlindungan secara aktif oleh pembesar-pembesar negara yang memberi suaka.⁶⁰

g) Penentuan Situasi Damai atau Perang

(1) Dalam waktu damai:

Damai adalah asas hubungan Internasional. Selain kewajiban suatu negara terhadap negara lain, yakni tentang menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara yang ditempati dan mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional. Menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwa hukum asal hubungan internasional ada dua pendapat, pendapat yang pertama mengacu pada sabda Nabi: saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, dan mengeluarkan zakat. Kesimpulan dari kelompok pertama adalah inti hukum asal dalam hubungan internasional adalah perang. Pendapat yang ke dua adalah sebaliknya bahwa hukum asal dalam hubungan internasional adalah damai. Alasannya perang itu diperkenankan karena ada sebabnya, yaitu menolak kedzaliman, menghindari fitnah dalam rangka mempertahankan diri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Adapun hadits nabi di atas menurut kelompok ini, berlaku bagi orang atau kelompok yang merasuki atau memerangi islam untuk menolak kdzaliman mereka. Selain

⁶⁰ Jan S. Maringka. 2018. *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h 5.

itu, pemaksaan di dalam memeluk agama pun tidak diperkenankan.⁶¹

(2) Hubungan- Hubungan Internasional di Waktu Perang

Sebab terjadinya perang:

(a) Mempertahankan diri dari kitab-kitab sejarah tarikh, cara

Nabi Muhammad SAW menghimpun kekuatan dan mempertahankan Negeri Madinah dari serangan-serangan musuhnya orang kafir *Quraisy*. Dalam perang badar, bukan Nabi yang menyerang akan tetapi musuh Nabi yang menyerang ke Madinah. Adapun waktu fathu Makkah, rasulullah datang ke Makkah bukan sebagai perang atau penakhluk, meainkan sebagai pemberi amnesti umum disertai tetap menghormati harga diri tokoh-tokoh Mekkah, seperti Abu Sofyan yang pada waktu itu masih kafir.

(b) Dalam rangka dakwah perang juga bisa terjadi di dalam rangka menjamin jalannya dakwah. Artinya, dakwah kepada kebenaran dan keadilan serta pada prinsip-prinsip yang mulia tidak boleh dihalangi dan ditindas oleh penguasa manapun. Telah dijelaskan bahwa Islam tidak menghendaki pemaksaan beragama. Apabila penguasa memaksakan agamanya dan menindas kepada orang-orang muslim, penguasa-penguasa itu dikualifikasikan kepada penguasa yang dzalim. Perilaku seperti itulah yang dipertontonkan oleh penguasa Persia dan

⁶¹ Solihat, "Hubungan Internasional dalam Fiqh Siyasah," Blogspot.com, 2012. <http://majelispenulis.blogspot.com/2012/05/hubungan-internasional-dalam-fiqh.html?m=1>

Romawi pada waktu itu yaitu tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk agama yang diyakininya.

3) Dasar-Dasar Siyasa Dauliyah

a) Asas Kemanggulan Manusia

Asas ini menegaskan bahwa umat manusia merupakan suatu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah SWT, walaupun berbeda suku bangsa, warna kulit, tanah air, dan agama. Asas kesatuan umat merupakan definisi operasional dari prinsip tauhid, yang menegaskan bahwa seluruh sumber apa pun di muka bumi, termasuk manusia adalah satu, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu, antara satu manusia dan manusia lain memiliki hubungan erat. Secara dasar, asas ini menghendaki agar tidak ada konflik antar bangsa sebab hukum asal hubungan antara manusia adalah damai.⁶²

b) Asas Persamaan Manusia

Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Hubungan antarbangsa tidak diperkenankan sedikit pun mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial dalam menentukan hak membangun hubungan internasional. Isi kesepakatan hubungan atau kerja sama harus menempatkan setiap bangsa dalam posisi sederajat dalam hak dan kewajiban.⁶³

⁶² Ija Suntana. 2015. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasa Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, h 10.

⁶³ Ija Suntana. 2015. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasa Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, h 10.

c) Asas Keadilan

Asas keadilan menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Setiap butir perjanjian yang dirumuskan menetapkan bahwa setiap Negara bertanggung jawab atas risiko dan akibat setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan kata lain, tidak hanya satu pihak yang menanggung risiko, sedangkan pihak lain bebas risiko. Butir perjanjian (memorandum) tidak membolehkan satu Negara atau bangsa dituntut atas perbuatan yang tidak dilakukannya.⁶⁴

d) Asas Musyawarah

Asas musyawarah mengajarkan bahwa kesepakatan semua dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Asas musyawarah menghendaki agar konten butirbutir perjanjian tidak bersifat tirani. Asas musyawarah merupakan pintu pembuka bagi peserta atau aktor perjanjian untuk mengakses, mengkritik, dan meluruskan redaksi perjanjian yang selaras dengan kepentingan bangsanya. Selain itu, asas musyawarah menekankan pada aktor perjanjian agar bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuatnya.⁶⁵

e) Asas Kebebasan

Asas kebebasan memberikan kewenangan kepada para pihak yang terlibat kerja sama untuk melakukan perbuatan apa pun yang

⁶⁴ H.A. Dzajuli. 2003. *Fiqh Siyarah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, h 67.

⁶⁵ H.A. Dzajuli. 2003. *Fiqh Siyarah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, h 67.

tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan, semua pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Asas kebebasan mengajarkan bahwa setiap pihak memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa merasa takut ditangkap selama tidak bertentangan dengan peraturan internasional yang berlaku. Tindakan seseorang tidak boleh dihukum, kecuali karena alasan hukum internasional yang disepakati.⁶⁶

f) Asas Kehormatan Manusia

Asas kehormatan manusia menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Asas kehormatan manusia ini menolak terhadap klaim superior dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara fitrah. Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang dalam hubungan internasional.⁶⁷

g) Asas Toleransi

Asas toleransi menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Asas toleransi ini mengajarkan bahwa perbedaan hal-hal yang sangat mendasar tidak dapat dianggap sebagai penghalang untuk melakukan kerja sama. Perbedaan keyakinan dan peribadatan dalam beragama harus disikapi secara terbuka dan diberikan ruang yang bebas dalam

⁶⁶ H.A. Dzajuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, h 67.

⁶⁷ H.A. Dzajuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, h 67.

setiap perjanjian. Tidak diperkenankan terdapat naskah perjanjian yang isinya melarang salah satu pihak untuk berbeda dalam berkeyakinan.⁶⁸

h) Asas Kerjasama

Asas kerja sama mengajarkan sebuah perjanjian internasional harus ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berkontribusi secara fisik, baik biaya, tenaga (teknologi) maupun manfaat. Setiap biaya atau tenaga yang dikeluarkan oleh satu pihak harus dibalas oleh mitra perjanjian dengan manfaat yang setara.⁶⁹

c. Siyasah Maliyah

1) Pengertian Siyasah Maliyah

Secara etimologis, yang dimaksud dengan *siyasah maliyyah* yaitu politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi, *siyasah maliyyah* ialah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemashlahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Maksudnya, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk kedalam pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

⁶⁸ H.A. Dzajuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, h 67.

⁶⁹ H.A. Dzajuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, h 275.

Secara teknis, *siyasah maliyah* lebih dikenal dengan sebutan politik ekonomi Islam. Istilah lain yang berkembang selain *siyasah maliyah* ialah *tadkhkhul ad-daulah* (intervensi negara).⁷⁰

Pengaturan dalam *siyasah maliyyah* diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat. Dalam *siyasah maliyyah*, mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut konsep tentang sumber-sumber pemasukan dan kaidah-kaidah dalam pembelanjaan keuangan negara ini merupakan salah satu pemikiran *fuqaha* yang cukup penting.⁷¹

2) Prinsip-Prinsip Siyasah Maliyah

Pengaturan harta dalam *siyasah maliyyah* mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Al-Qur'an dan hadist. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a) Prinsip *tauhid* dan *istimar*, yakni pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia. Prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan manusia dengan Allah. Dalam artian, manusia melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an. Lapangan ekonomi (*economic court*) tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau

⁷⁰ Ija Suntana. 2010. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, h 14.

⁷¹ Ija Suntana. 2010. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, h 14.

kepuasan materi (*hedonism*) dan kepentingan diri sendiri (*individualis*), tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial masyarakat luas.⁷²

b) Prinsip distribusi rizki, yakni pandangan bahwa harta kekayaan adalah rizki dari Allah. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan di dunia. Harta merupakan salah satu sarana dalam mencapai kebahagiaan hidup. Islam telah menggaris bawahi bahwa harta yang diperoleh harus dapat menjadi perantara kesuksesan dunia dan akhirat.⁷³

c) Prinsip mendahulukan kemaslahatan umum, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan ini hakikatnya milik Allah. Harta yang didapatkan manusia merupakan harta yang dapat dimanfaatkan kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian, setiap harta yang dimiliki hendaklah dikelola dan dapat didistribusikan bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga tidak dapat dibenarkan menumpuk harta dan membelanjakannya di jalan yang batil. Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melarang pemilikan manfaat selama tidak merugikan orang lain atau masyarakat itu sendiri. Dari dasar-dasar tersebut jelaslah bahwa kebutuhan masyarakat diperhatikan dan dipenuhi dan hak-hak individu didalam hartanya juga dijamin. Hanya saja apabila ada yang harus

⁷² Mardani. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h 20.

⁷³ Mardani. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h 20.

dikorbankan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi, maka harus didahulukan kemaslahatan umum.⁷⁴

3) Ruang Lingkup Siyasaḥ Maliyah

Dari ilmu *fiqh siyasaḥ*, secara spesifik dari *fiqh siyasaḥ* lahirlah *siyasaḥ maliyah* yang mempunyai dua bidang kajian, kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam.

Siyasaḥ maliyyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *siyasaḥ maliyyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara mereka tidak semakin melebar, Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari kehimpitan ekonomi.

Sebagai ilmu yang berisi doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam berisi tentang teori aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Teori yang berkembang adalah teori landasan topangan dan payung kebijakan. Teori landasan kebijakan menyangkut konsep tauhid keadilan dan keberlanjutan. Teori topangan kebijakan menyangkut konsep kepemilikan, penguasa,

⁷⁴ H.A. Dzajuli. 2003. *Fiqh Siyasaḥ Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, h 275.

penggunaan dan pemindahan hak milik. Sementara itu, teori payung kebijakan menyangkut konsep etika, yaitu kesadaran tertinggi nurani seorang pengambil kebijakan dalam mengelola, mendistribusikan dan menggunakan kekayaan.⁷⁵

3. Tujuan Fiqh Siyasah

- a. Untuk mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Untuk pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
- c. Untuk mengatur hubungan antara kepala negara dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

4. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam

Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa *fiqh siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam *fiqh siyasah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan *fiqh siyasah*.

Muhammad Iqbal berpendapat bahwa dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukuman yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Jadi, *fiqh*

⁷⁵ Ija Suntana. 2010. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, h 20.

siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara pada umumnya, pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintahan, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menompang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam dan manusia umumnya.⁷⁶

B. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *disability* yang mempunyai arti cacat atau berketidakmampuan. Menurut definisi yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1980, pengertian penyandang disabilitas dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu:⁷⁷

- a. *Impairment* diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik secara psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.

⁷⁶ Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Kencana, h 12.

⁷⁷ Nur Kholis. 2016. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kyta, h 15.

- b. *Disability*, yaitu suatu ketidakmampuan atau keterbatasan akibat adanya *impairment* untuk melakukan suatu aktifitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c. *Handicap*, yaitu kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi dan psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh ketidaknormalan psikis, psikologis maupun tubuh dan ketidakmampuannya melaksanakan kegiatan hidup secara normal.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka berdasarkan kesetaraan dengan masyarakat yang lainnya.⁷⁸

Dalam hukum Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ahat ihtiyaj al-khasah* atau *dzawil adzar* yaitu orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.⁷⁹

2. Jenis-Jenis Disabilitas

Berdasarkan Pasal 4, ragam atau jenis-jenis penyandang disabilitas antara lain: *Pertama*, penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil (kerdil).

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁷⁹ Novindry Dian Anggraini, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas" (Skripsi, UIN Raden Intan, 2019).

Kedua, penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi berpikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain adalah lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*. *Ketiga*, penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi piker, emosi dan perilaku, diantaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, gangguan kepribadian, autisme dan hiperaktif. Dan *Keempat*, penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.⁸⁰

Terdapat beberapa jenis orang dengan berkebutuhan khusus/disabilitas antara lain:

a. Disabilitas Mental atau Non-Fisik

Disabilitas dalam aspek ini adalah seseorang yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan ini dapat menyebar kedua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau disebut dengan supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau disebut dengan subnormal.

Kelainan ini terbagi menjadi:

1) Tuna Grahita

Tunagrahita adalah sebutan bagi mereka yang mengalami keterbelakangan mental, *feeble mindedness* (lemah pikiran), *mental subnormality*, cacat mental, defisit mental, *imbecile* (pander), *moron* (tolol), *educable* (mampu didik), *trainable* (mampu latih), ketergantungan penuh atau butuh rawat, cacat mental serta gangguan

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang Penyandang Disabilitas.

intelektual. Tunagrahita dapat dipahami sebagai bentuk keterbatasan substansial dalam memfungsikan diri. Keterbatasan ini ditandai dengan terbatasnya kemampuan fungsi mental yang terletak dibawah rata-rata (IQ 70 atau kurang) dan ditandai dengan terbatasnya kemampuan tingkah laku.⁸¹

2) Autis

Autis adalah sebuah kondisi seseorang yang ditandai dengan gangguan berat karena mengalami perkembangan otak yang tidak normal atau adanya gangguan syaraf yang mempengaruhi fungsi normal otak sehingga lemah dalam interaksi sosial, perilaku serta tidak mampu berkomunikasi secara baik atau dapat dikatakan pula bahwa anak autis adalah mereka yang tidak mampu atau lemah dalam persepsi, imajinasi, memperhatikan, perasaan serta tidak mampu melakukan penalaran secara sistematis.⁸²

3) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

ADHD atau yang lebih dikenal dengan kurangnya kemampuan memusatkan perhatian dan hiperaktif adalah seseorang yang memiliki kegelisahan berlebih, impulsive, mudah terganggu dan sering mengalami kesulitan baik didalam maupun diluar rumah.⁸³

⁸¹ M.A. Trisuci Paskalia, "Dampak Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas" (Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019).

⁸² M.A. Trisuci Paskalia, "Dampak Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas" (Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019).

⁸³ M.A. Trisuci Paskalia, "Dampak Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas" (Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019).

4) Tuna Laras

Tunalaras yaitu merupakan suatu kondisi seseorang yang memiliki kelinan perilaku. Individu yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya dalam hal ini akan mengganggu situasi belajarnya.⁸⁴

b. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan kelainan yang terjadi pada satu atau lebih dari organ tubuh tertentu. Disabilitas jenis fisik ini mengalami hambatan pada area gerak dan mobilitas. Akibatnya, timbullah suatu keadaan pada fungsi fisik atau tubuhnya yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik terjadi pada beberapa kondisi, yaitu:

1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)

Tuna Daksa adalah kelainan atau cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir. Pada tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi serta syaraf-syarafnya.⁸⁵

⁸⁴ M.A. Trisuci Paskalia, "Dampak Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas" (Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019).

⁸⁵ Nur Kholis. 2016. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kyta, h 17.

2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)

a) Tuna Netra ialah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu buta total (*blind*), tidak dapat melihat sama sekali objek yang ada didepannya (hilangnya fungsi penglihatan) dan memiliki sisa penglihatan (*low vision*), seseorang yang dapat melihat benda yang ada didepannya tetapi tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter. Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda apa yang ada didepannya.⁸⁶

3) Kelainan Indera Pendengaran (Tuna Rungu)

Tuna Rungu ialah seseorang yang memiliki hambatan dalam hal pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu biasanya memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka disebut tunawicara.⁸⁷

4) Kelainan Indera Bicara (Tuna Wicara)

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam hal mengungkapkan pikiran secara verbal sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainanbicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan oleh ketunarunguan dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ

⁸⁶ Nur Kholis. 2016. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kyta, h 17.

⁸⁷ Nur Kholis. 2016. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kyta, h 17.

bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.⁸⁸

3. Penyebab Munculnya Disabilitas

Penyebab munculnya disabilitas jika ditinjau berdasarkan waktu terjadinya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Prenatal (Sebelum Kelahiran)

Penyebab prenatal adalah penyebab yang beraksi sebelum kelahiran. Pada masa ini, waktu janin masih berada didalam kandungan dan sang ibu terkena virus yang berakibat kelainan pada bayi natau pada konsepsi (disaat bertemunya sel sperma dengan sel telur). Kejadian seperti ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti pada saat sang ibu hamil berbenturan atau bias jadi karena konsumsi obat yang malah menciderai janin pada ibu hamil.⁸⁹

b. Perinatal (Saat Kelahiran)

Penyebab perinatal adalah penyebab yang muncul spade saat proses kelahiran. Hal ini bias terjadi saat proses kelahiran dengan *vacuum* atau pemberian oksigen yang terlampau lama bagi anak lahir *premature*. Keteledoran yang kecil pada saat bayi dilahirkan dapat berakibat fatal dan akan mengundang terjadinya kelainan pada bayi.⁹⁰

⁸⁸ Nur Kholis. 2016. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kyta, h 17.

⁸⁹ Nurrahmatul Amaliyah Subari, "Disabilitas dalam Konsep Al-Qur'an" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

⁹⁰ Nurrahmatul Amaliyah Subari, "Disabilitas dalam Konsep Al-Qur'an" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

c. Postnatal (Setelah Kelahiran)

Penyebab yang muncul setelah kelahiran. Penyebab ini dapat terjadi karena kecelakaan, jatuh atau terkena penyakit tertentu. Penyebab ini dapat dihindari dengan cara berhati-hati, menjaga kesehatan serta menyiapkan lingkungan yang kondusif bagi keluarga.⁹¹

C. Disabilitas dalam Islam

Disabilitas secara mental dikategorikan dengan *ummyun*, *summon*, *bukmun*. Disabilitas mental biasanya untuk digunakan perumpamaan untuk orang-orang kafir. Tidak untuk menyebutkan orang-orang secara fisik tetapi untuk menyebutkan perumpamaan orang-orang yang buta hatinya. Buta terhadap Allah, baik tanda-tanda keesaan Allah maupun tuli dengan kekuasaan Allah.⁹²

Dalam sejarah Islam awal, Nabi Muhammad sempat terpengaruh pandangan masyarakat Arab pra-Islam (jahiliyah) yang menganggap difabel sebagai kekurangan. Tapi kemudian Allah menegurnya melalui Al-Qur'an QS Abasa ayat 1-10. Surah ini turun berkaitan dengan sikap Nabi Muhammad terhadap tunanetra yang bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Saat itu, Rasulullah sedang berbicara dengan salah satu seorang pembesar Quraisy, menurut Al-Zamakhsyari, diantara pembesar Quraisy yang hadir saat itu adalah Utbah dan Syibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin isyam, Abbas bin Abdul Muthallib, Umayyah bin Khalaf dan Al Walid bin Al Mughfirah, dengan harapan agar mereka mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Namun Ketika sedang berbicara dengan orang-orang tersebut, tiba-tiba datanglah Ibnu

⁹¹ Nurrahmatul Amaliyah Subari, "Disabilitas dalam Konsep Al-Qur'an" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

⁹² Mohammad Yazid Mubarrok, "Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Sesudah Islam Datang," Media Neliti. 2018. https://media.neliti.com/media/publication_290472-hak-hak-dan-kewajiban-kaum-disabilitas-d07105fc.

Umni Maktum, salah seorang yang telah lama memeluk agama Islam. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu dengan pertanyaan mendesak. Seandainya beliau diam dan tidak mengganggu Rasulullah, agar Rasulullah dapat berbicara dengan orang-orang Quraisy itu karena beliau sangat menginginkan mendapat hidayah. Untuk itulah Rasulullah bermuka masam kepada Ibnu Maktum dan memalingkan wajah darinya serta hanya melayani tamunya yang dari Quraisy tersebut. Namun sikap Rasulullah yang diskriminatif itu kemudian ditegur Allah.⁹³

Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk tidak lagi mengkhususkan dan membeda-bedakan seseorang. Tidak membedakan orang mulia dengan orang lemah, orang miskin dengan orang kaya, orang merdeka dengan orang budak, laki-laki dengan Wanita, anak-anak dengan dewasa serta orang difabel dengan non difabel. Sesudah peristiwa tersebut, Rasulullah kemudian berlaku sangat baik kepada Abdullah Ibnu Umni Maktum, bahkan semua hak dan kewajibannya disamakan dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang non difabel.⁹⁴

⁹³ Mohammad Yazid Mubarrok, "Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Sesudah Islam Datang," Media Neliti. 2018. <https://media.neliti.com/media/publication,290472-hak-hak-dan-kewajiban-kaum-disabilitas-d07105fc>.

⁹⁴ Mohammad Yazid Mubarrok, "Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Sesudah Islam Datang," Media Neliti. 2018. <https://media.neliti.com/media/publication,290472-hak-hak-dan-kewajiban-kaum-disabilitas-d07105fc>.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Khadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Daya Bakti.
- Beni Ahmad Saebani. 2015. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fazlur Rahman. 2017. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- H.A. Dzajuli. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Syarif dkk. 2008. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Ija Suntana. 2015. *Politih Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Imam Amrusi Jailani. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press.
- Jan S. Maringka. 2018. *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khalid Ibrahim Jindan. 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Paramedia Group.
- Nur Kholis. 2016. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kyta.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta.

Susiadi AS. 2014. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.

Suyuthi Pulungan. 2012. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajawali.

Zainudin Ali. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar-Ruzz.

Jurnal:

Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksebilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia".

Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *Vol 3*, no. 2 (2015).

Arrista Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,".

M.A. Trisuci Paskalia, "Dampak Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas" (Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019).

Mangi Hot, "Hak-Hak Dasar dan Kewajiban-Kewajiban Negara,".

Mohammad Yazid Mubarrok, "Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Sesudah Islam Datang,".

Novindry Dian Anggraini, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas" (Skripsi, UIN Raden Intan, 2019).

Nurrahmatul Amaliyah Subari, "Disabilitas dalam Konsep Al-Qur'an" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Solihat, "Hubungan Internasional dalam Fiqh Siyasah,".

Sumber:

____2013. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Al-Quran. An-Nur (24:61).

